

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Pembayaran Pajak Hotel *On line* di Kota Magelang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pembayaran pajak hotel dengan sistem *on line* di Pemerintah Kota Magelang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selain itu terdapat juga Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Nomor 0069/HT.01.02/005/2016 yang berlaku hingga 11 Januari 2016 dan diperpanjang dengan Nomor : 0070/HT.01.02/005/2017 tentang Pengelolaan Uang dan Pajak Daerah lainnya secara *On line* yang berlaku hingga 11 Januari 2018. Terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut, dasar hukum yang dipakai sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan walikota namun belum difinalisasi secara hukum.

2. Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Pajak Hotel *On line* di kota Magelang yang dilakukan oleh BPKAD Kota Magelang secara *On line* meliputi :
  - a. Pendataan dan Pendaftaran objek dan subjek pajak hotel secara *on line*
  - b. Pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) secara *on line* atau E-SPTPD
  - c. Pembayaran secara *on line*

Pelaksanaan Kebijakan Pembayaran Pajak Hotel *On line* di kota Magelang berpengaruh positif, dalam arti mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2016 dengan rata-rata sebesar 1,12% sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2011-2016 dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,12%. Kendala yang terjadi dalam Pembayaran Pajak Hotel *On line* di Kota Magelang yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menggunakan sistem *On line*.
- b. Terjadinya mati listrik sehingga menyebabkan *offline server*.
- c. Kurang memadainya *hardware* untuk mengakomodir data yang besar.
- d. Belum Terdapat aplikasi untuk pendataan sehingga Wajib Pajak masih harus datang ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sendiri telah melakukan upaya mengantisipasi kendala tersebut dengan pemasangan genset dan melakukan sosialisasi pemahaman tentang sistem pembayaran *on line* kepada wajib pajak.

**B. SARAN**

1. Perlu mengoptimalkan *hardware & software* yang dapat menghubungkan langsung data transaksi Wajib Pajak dengan sistem monitoring Wajib Pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah guna efisiensi dan mengurangi adanya kecurangan.
2. Perlunya pengaturan lanjutan terkait kebijakan pembayaran pajak hotel *on line* setelah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang berakhir.